



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
Kecamatan Sungai Laur

Alamat : Jl Trans Kalimantan No 01 Kode Pos : 78872

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI LAUR
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR CAMAT SUNGAI
LAUR KABUPATEN KETAPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif di kantor camat sungai laur kabupaten ketapang perlu menunjuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi di kantor camat sungai laur ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan camat sungai laur Kabupaten Ketapang tentang Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang efektif di kantor camat sungai Laur kabupaten ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan informasi Publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 61.tambahan lembaranab negara nomor 486)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika 28/per/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domin untuk situs web resmi pemerintahan pusat dan Daerah.

5. Keputusan bupati Ketapang Nomor 176/Kominfo-B/2018 Tentang penunjukan pejabat pengelola layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pengelola layanan informasi dan dokumentasi di kantor camat sungai laur kabupaten Ketapang yang susunan anggotanya dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Melaksanakan Kebijakan, Pengumpulan dan Pengelolaan serta Teknis informasi dan dokumentasi di kantor camat sungai Laur Kabupaten Ketapang
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 20 November 2024



Camat Sungai Laur

REMANUS ROMAWI, SE. M.A.P

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Ketapang di Ketapang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang
3. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ketapang
4. PPID Kecamatan Sungai Laur kabupaten Ketapang;

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN CAMAT
KECAMATAN SUNGAI LAUR
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2024

TENTANG

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR CAMAT
SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG**


No	Jabatan	Susunan Organisasi
1	Camat	Atasan PPID Pelaksana
2	Sekcam	PPID pelaksana
3	Kasi Tapem	sekretaris
4	Kasubbag umum	Pengelola dokumentasi dan pelayanan informasi
5	Kasi Ekbangsos	Pengelola klasifikasi dan pengelolaan informasi
6	Kasi Trantib	Pengelolaan pengaduan dan sengketa
7	Pengelolaan keamanan Ketertiban	Anggota
8	Pengadministrasi Umum	anggota


Camat Sungai Laur

REMANUS ROMAWI, SE. M.A.P

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN CAMAT
KECAMATAN SUNGAI LAUR
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2024

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KANTOR CAMAT SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG**




Camat Sungai Laur
REMANUS ROMAWI, SE. M.A.P